

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Manajemen ZISWAF pada Badan Pengelola UPZ Masjid Miftahul Ihsan terlaksana secara sistematis melalui penerapan fungsi manajemen POAC. Perencanaan dilakukan dengan menyusun RAPBM tahunan dan menetapkan tujuan sosial-keagamaan berdasarkan evaluasi kebutuhan jamaah. Pengorganisasian mencakup struktur pengurus dengan pembagian tugas yang jelas, kolaborasi antardivisi, serta kemitraan eksternal. Pelaksanaan program didukung kegiatan sosial seperti Jumat Berkah Sayur, bantuan pendidikan dan kesehatan, serta pemanfaatan momen PHBI untuk mobilisasi donasi. Pengawasan dilakukan melalui pelaporan keuangan yang transparan, dokumentasi penyaluran, dan evaluasi berkala sebagai bentuk akuntabilitas.
2. Pengelolaan ZISWAF masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan relawan, belum optimalnya pencatatan digital, serta ketimpangan antara donasi dan kebutuhan mustahik. Solusi strategis yang diterapkan antara lain pelatihan pengurus, pemanfaatan media digital untuk efisiensi pencatatan dan publikasi, serta perluasan kerja sama dengan mitra filantropi. Praktik ini mencerminkan orientasi pengelolaan dana sosial berbasis masjid yang berkelanjutan, partisipatif, dan berfokus pada pemberdayaan masyarakat.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan guna meningkatkan pengelolaan dana infak dan sedekah di Masjid Miftahul Ihsan, yaitu:

### **1. Bagi Badan Pengelola UPZ Masjid Miftahul Ihsan**

Pengurus masjid diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas dalam pengelolaan dana infak dan sedekah, baik melalui pelatihan sumber daya manusia, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, maupun penyusunan sistem pelaporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan jamaah dan meningkatkan efektivitas penyaluran dana kepada masyarakat yang membutuhkan.

### **2. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, terutama karena hanya dilakukan pada satu objek penelitian. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan penelitian ke beberapa masjid atau lembaga pengelola dana sosial lainnya, agar dapat memperoleh perbandingan yang lebih komprehensif serta menghasilkan rekomendasi yang lebih luas dan aplikatif.

### **3. Bagi Masyarakat dan Jamaah Masjid**

Masyarakat dan jamaah diharapkan dapat meningkatkan partisipasi aktif, tidak hanya dalam bentuk kontribusi dana infak dan sedekah, tetapi juga dalam keterlibatan langsung sebagai relawan atau pengawas sosial.